

Efektivitas Hukum Dalam Pengawasan Kendaraan Overloading di UPPKB Widodaren Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2024

Nurul Latifah¹, Nunik Nurhayati¹

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: c100220068@student.ums.ac.id

Diterima: 30/03/2026; Direvisi: 14/04/2026; Disetujui: 21/05/2026

Cara Sitasi: Nurul Latifah, & Nunik Nurhayati. (2026). Efektivitas Hukum Dalam Pengawasan Kendaraan Overloading di UPPKB Widodaren Kabupaten Ngawi Tahun 2019-2024. *Sukowaskita: Media Informasi Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 14–50. <https://jurnal.sukoharjokab.go.id/sukowaskita/article/view/21>

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih maraknya pelanggaran muatan kendaraan angkutan barang yang berdampak pada kerusakan jalan dan keselamatan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan kendaraan angkutan barang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Widodaren Kabupaten Ngawi tahun 2022–2024 serta menilai efektivitas hukum kebijakan tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman yang meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara dengan petugas pengawas UPPKB, pengisian kuesioner oleh sopir angkutan barang, serta dokumentasi dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan kendaraan overloading telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta rendahnya kesadaran hukum pengguna jalan. Efektivitas hukum dinilai belum optimal karena kelemahan pada ketiga unsur hukum, khususnya budaya hukum masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas petugas, dan intensifikasi sosialisasi hukum.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum, Overloading, UPPKB Widodaren, Pengawasan Kendaraan

ABSTRACT

This study is motivated by the persistent violations of freight vehicle overloading that negatively affect road infrastructure and traffic safety. The research aims to examine and analyze the implementation of freight vehicle supervision policies at the Motor Vehicle Weighing Unit (UPPKB) Widodaren, Ngawi Regency, during the period 2022–2024, as well as to assess the effectiveness of the legal framework governing such policies based on Lawrence M. Friedman's

theory of legal effectiveness, which encompasses legal structure, legal substance, and legal culture. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach. Data were collected through direct field observations, interviews with UPPKB supervisory officers, questionnaires distributed to freight vehicle drivers, and documentation, supported by a literature review of relevant laws and regulations. The collected data were analyzed using qualitative descriptive analysis. The results indicate that the implementation of overloading supervision has generally been carried out in accordance with applicable regulations. However, several obstacles remain, including limited human resources, inadequate facilities and infrastructure, and low legal awareness among road users. Consequently, the effectiveness of the law has not yet been optimal due to weaknesses in all three elements of Friedman's legal system, particularly in the legal culture of the community, which tends to disregard regulatory compliance. This study concludes that strengthening institutional capacity, improving personnel competence, and intensifying legal education and socialization are necessary to enhance the effectiveness and sustainability of freight vehicle supervision.

Keywords: Legal Effectiveness, Overloading, UPPKB Widodaren, Vehicle Supervision, Law Enforcement

PENDAHULUAN

Transportasi adalah sarana fasilitas yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menunjang segala aktivitasnya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-harinya.¹ Pesatnya pembangunan serta kemajuan ekonomi di Indonesia mendorong pertumbuhan sektor transportasi, yang berdampak pada durasi perjalanan dan kemudahan akses jalan.²

Transportasi darat memiliki peran strategis dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menghubungkan berbagai daerah, baik perkotaan maupun pedesaan, transportasi darat membantu mengurangi kesenjangan serta mendorong integrasi sosial. Agar transportasi darat dapat berfungsi secara maksimal, diperlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta kendaraan yang memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kualitas jalan yang baik, rambu-rambu yang jelas, serta sistem pengawasan yang efektif menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Selain itu, kendaraan yang digunakan harus sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan, seperti tidak melebihi batas kapasitas muatan (overload) maupun dimensi yang ditentukan (over dimension). Dengan demikian, transportasi darat dapat beroperasi dengan optimal, aman, nyaman, serta berkelanjutan bagi seluruh pengguna jalan.

Truk bermuatan berlebih (ODOL) masih sering melintas di berbagai jalur, menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan, dan risiko kecelakaan. Kondisi ini terus terjadi karena alasan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan kurang tegasnya penegakan hukum, sehingga menjadi tantangan dalam mewujudkan transportasi yang aman dan tertib.³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹ Nova, D. R. D., & Widiastuti, N. (2019). Pembentukan karakter mandiri anak melalui kegiatan naik transportasi umum. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(2), 113-116.

² R F Daulay, A. N. (2024). Akibat hukum peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah provinsi Sumatera Utara ke kementerian perhubungan: Studi kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. *Grondwet*, 3(1), 2.

³ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024, 15 Agustus). Pengawasan Serentak terhadap Truk Barang untuk Keselamatan Pengguna Lalu Lintas. Diakses

mengatur pengawasan terhadap kendaraan bermuatan berlebih, dengan larangan yang ditegaskan dalam Pasal 307. Pengemudi yang melanggar ketentuan pemuatan, kapasitas, dan dimensi kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 ayat (1) dapat dikenai sanksi pidana paling lama dua bulan atau denda maksimal Rp500.000,00.⁴

Pasal 28H UUD 1945 menekankan pentingnya lingkungan yang aman dan sehat, termasuk dalam lalu lintas. Penegakan hukum dan pengawasan kendaraan berperan menciptakan keselamatan di jalan, sejalan dengan tujuan negara dalam alinea keempat UUD 1945.⁵ Kementerian Perhubungan terus berupaya membangun transportasi yang aman dan efisien, salah satunya melalui UPPKB Widodaren di Ngawi yang bertugas mencegah kelebihan muatan. Overloading tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan dan kerugian.⁶

Dalam Islam, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah besar yang menuntut tanggung jawab moral.⁷ Al-Qur'an dan Hadis menekankan bahwa pemimpin harus menjunjung integritas, keadilan, dan


 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
 

kesejahteraan rakyat. Konsep khalifah dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa pemimpin bertugas menjaga bumi dan memperhatikan kesejahteraan umat.⁸

Allah SWT berfirman dalam Al-Quran:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58).⁹

Ayat ini memerintahkan agar amanah diserahkan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Dalam kepemimpinan, hal ini mengajarkan bahwa pemimpin harus melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan menjamin hak-hak rakyat terpenuhi.

dari <https://dephub.go.id/post/read/pengawasan-serentak-terhadap-truk-barang-untuk-keselamatan-pengguna-lalu-lintas>

⁴ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.

⁶ Dishub Dumai. (2025, Februari). *Pengawasan Kendaraan Bermotor*. Dishub Dumai. <https://dishubdumai.com/2025/02/pengawasan-kendaraan-bermotor/>

⁷ Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–20.

⁸ Raif, A. A. M. (2024, September 17). Nilai-nilai kepemimpinan Islam: Menemukan pemimpin yang amanah di tengah dinamika pilkada. *Nahdlatul Ulama Jawa Tengah*. <https://jateng.nu.or.id/opini/nilai-nilai-kepemimpinan-islam-menemukan-pemimpin-yang-amanah-di-tengah-dinamika-pilkada-Tfa78>

⁹ Al-Qur'an, 4:58. Terjemahan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (2019).

Efektivitas hukum dalam pengawasan kendaraan angkutan barang di UPPKB Widodaren dapat dianalisis melalui perspektif teori Lawrence Friedman, yang mencakup tiga faktor yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum¹⁰. Ketiga aspek ini saling berinteraksi dan berperan dalam menentukan keberhasilan pengawasan. Struktur hukum berkaitan dengan lembaga serta mekanisme penegakan hukum, substansi hukum mengacu pada peraturan dan kebijakan yang berlaku, sedangkan budaya hukum menggambarkan sikap dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas pengawasan, seperti keterbatasan tenaga kerja dan sarana prasarana, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di kalangan pengguna jalan.

Efektivitas pengawasan kendaraan bermuatan berlebih di UPPKB semakin penting, terutama karena meningkatnya kecelakaan akibat pelanggaran tersebut. Contohnya, kecelakaan beruntun di Tol Cipularang Km 92 pada 11 November 2024 akibat rem blong truk ODOL, serta kecelakaan fatal di turunan Silayur, Semarang pada 21 November 2024 yang melibatkan truk tronton bermuatan aki.¹¹ Insiden ini menewaskan dua orang dan melukai beberapa lainnya, menegaskan kebutuhan pengawasan ketat oleh UPPKB dalam menimbang dan memeriksa kendaraan di jalan.

Meski UPPKB sudah melakukan kampanye dan sosialisasi, masih banyak pengemudi yang melanggar aturan overloading. Pengawasan terkendala oleh keterbatasan fasilitas dan sumber daya, sehingga perlu penguatan infrastruktur, pelatihan petugas, dan penegakan hukum yang lebih tegas.¹² Pengawasan ketat sangat penting untuk menciptakan transportasi yang aman dan mengurangi kecelakaan akibat overloading, yang merupakan ancaman serius bagi keselamatan di jalan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan studi hukum dengan judul **“EFEKTIVITAS HUKUM DALAM PENGAWASAN KENDARAAN OVERLOADING DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) WIDODAREN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2019-2024.”**

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan analisis terhadap peraturan hukum dengan observasi praktik di

¹⁰ Rafif, M., Adlhiyati, Z. 2023, *Tinjauan Penerapan E-Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta Berdasarkan Teori Hukum Lawrence M. Friedman*.

¹¹ Maulandy, R. B. K., & Deny, S. (2024, November 22). Kasus viral kecelakaan truk obesitas terus bermunculan, ada apa gerangan? *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5800498/kasus-viral-kecelakaan-truk-obesitas-terus-bermunculan-ada-apa-gerangan>

¹² Gautama, N. W., Krisna Dewi, P. A. G., Ariesthana Sadri, P. D., Soelistyo Pribadi, O., Istiyanto, B., Soimun, A., Navianti, D. R., & Darmayanti, N. L. (2022). Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) kepada Pengemudi dan Pemilik Angkutan Barang di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Semangat Nyata untuk Mengabdi (JKPM Senyum)*, 2(1), 9-14.

lapangan. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait pengawasan kendaraan angkutan barang, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sementara pendekatan empiris diterapkan melalui pengumpulan data langsung dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Widodaren. Data primer dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan kuesioner yang diberikan kepada pengawas UPPKB serta sopir angkutan barang. Sumber data sekunder meliputi literatur hukum, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan referensi pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data meliputi studi kepustakaan untuk mengkaji landasan teori dan regulasi, observasi langsung pelaksanaan pengawasan, wawancara mendalam dengan pihak terkait, serta dokumentasi aktivitas pengawasan di lapangan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas hukum dalam pengawasan kendaraan overloading. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yang mengaitkan temuan empiris dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang implementasi pengawasan kendaraan ODOL di UPPKB Widodaren.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Pengawasan Kendaraan di UPPKB Widodaren Kabupaten Ngawi Tahun 2022–2024

1. Gambaran Umum UPPKB Widodaren

UPPKB Widodaren merupakan unit kerja di bawah Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang bertugas mengawasi muatan kendaraan angkutan barang dengan melakukan penimbangan. Fungsi utama UPPKB adalah mencegah kendaraan yang melebihi kapasitas atau overloading agar tidak merusak infrastruktur jalan serta menjaga keselamatan lalu lintas. UPPKB Widodaren berlokasi di Desa Kauman, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, dengan luas sekitar 15.875m² dan memiliki 22 personel yang terbagi dalam tiga regu kerja, dipimpin oleh Koordinator Satuan Pelaksana, Tri Handono, S.H.

Sebagai bagian dari Kementerian Perhubungan, UPPKB Widodaren mengadopsi visi pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Pelayanan tersebut diwujudkan dengan menjamin keamanan, keselamatan, kenyamanan, serta ketepatan waktu, diiringi prinsip ramah lingkungan dan keberlanjutan. UPPKB juga berkomitmen memberikan pelayanan efisien dan terjangkau, mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya bagi UMKM dan koperasi. Untuk mencapai visi tersebut, UPPKB Widodaren menjalankan beberapa misi utama, yaitu menciptakan sistem transportasi darat yang aman dan merata, mengintegrasikan berbagai moda transportasi yang berkualitas dan berkelanjutan, mendorong industri transportasi yang

transparan dan akuntabel, serta membangun prasarana dan sarana transportasi darat.

Tugas UPPKB Widodaren meliputi penimbangan kendaraan angkutan barang untuk memastikan tidak melebihi batas muatan sesuai ketentuan, mengawasi kepatuhan terhadap aturan muatan, mencegah kerusakan infrastruktur jalan, memberikan sanksi administratif terhadap pelanggar, serta mengumpulkan dan melaporkan data hasil penimbangan secara berkala guna mendukung evaluasi dan kebijakan pengelolaan transportasi.

Pelaksanaan kegiatan operasional dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing personel. Koordinator Satuan Pelaksana bertanggung jawab atas perencanaan, pengawasan, pengendalian, serta pelaporan kegiatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menangani inventarisasi peraturan, sosialisasi, pengumpulan data pelanggaran, serta penyidikan pelanggaran lalu lintas angkutan jalan. Pengelola administrasi mengatur ketatausahaan dan mengendalikan pelaksanaan program kerja. Penguji kendaraan memeriksa dimensi dan kelayakan teknis kendaraan yang melintas. Operator jembatan timbang mencatat data kendaraan dan hasil penimbangan, serta berkoordinasi dengan PPNS dalam penindakan pelanggaran. Pengatur lalu lintas mengelola arus kendaraan dan parkir di area UPPKB. Pengurus K3 mengawasi dan mengelola keamanan, kebersihan, serta kesehatan kerja di lingkungan UPPKB. Terakhir, pengelola teknologi informasi memastikan perangkat keras dan lunak mendukung kelancaran operasional pelayanan UPPKB. Dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara konsisten, UPPKB Widodaren berperan penting dalam menjaga keselamatan lalu lintas, kelestarian infrastruktur jalan, serta mendukung sistem transportasi nasional yang handal dan berdaya saing.

2. Prosedur dan Mekanisme Pengawasan

a. Alur Kerja Operasional Satpel UPPKB Widodaren

Alur kerja operasional Satpel UPPKB Widodaren mulai dari tahap pertama yaitu kendaraan yang masuk ke UPPKB Widodaren akan menjalani proses penimbangan terlebih dahulu. Selanjutnya, petugas melakukan pemeriksaan dan pendataan yang meliputi pengecekan buku uji, dokumen kendaraan, dokumen muatan, dimensi kendaraan, serta tata cara pemuatan. Proses ini umumnya memakan waktu sekitar 5 menit. Apabila tidak ditemukan pelanggaran, kendaraan diperbolehkan langsung melanjutkan perjalanan dan keluar dari UPPKB. Namun, jika kendaraan terbukti melanggar baik dalam hal dokumen, dimensi, maupun tata cara muat maka kendaraan tersebut berhak ditilang. Khusus untuk pelanggaran daya angkut, kendaraan tidak hanya ditilang tetapi juga harus memilih salah satu dari dua opsi yaitu dengan melakukan penurunan atau transfer muatan lalu menimbang ulang agar sesuai dengan JBI, atau kembali ke tempat asal untuk mengurangi muatan. Setelah memenuhi persyaratan yang berlaku, kendaraan baru diperbolehkan keluar dari UPPKB.

b. Proses Penimbangan Kendaraan dan Sistem Pencatatan Hasil Timbang

Pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor dilaksanakan melalui enam tahap, meliputi pengaturan arus lalu lintas oleh petugas di UPPKB, pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen kelayakan jalan seperti STNK, Buku KIR, SIM, serta Surat Jalan dari perusahaan pengangkut, penimbangan kendaraan menggunakan alat timbang (platform), pemeriksaan tata cara pemuatan barang pada kendaraan angkutan, pemeriksaan berat muatan pada sumbu terberat sesuai dengan kelas jalan yang berlaku, serta pemeriksaan terhadap persyaratan teknis kendaraan dan kelayakan jalan.

Pengaturan lalu lintas oleh petugas UPPKB dimaksudkan untuk mengarahkan kendaraan angkutan barang agar masuk ke area penimbangan. Langkah ini sangat penting karena tanpa pengawasan, kendaraan angkutan barang cenderung menghindari proses penimbangan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan dokumen kelayakan jalan dengan mengecek dokumen kendaraan terkait jenis komoditas yang diangkut, masa berlaku serta keaslian Buku KIR, dokumen perjalanan atau surat jalan dari perusahaan apabila kendaraan membawa muatan, serta kesesuaian data dalam Buku KIR dengan kondisi fisik kendaraan, seperti ukuran bak muatan, Jumlah Berat Izin (JBI), dan dimensi kendaraan. Apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian antara data dokumen dan kondisi fisik kendaraan, petugas penimbangan wajib melaporkannya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk ditindaklanjuti. Dokumen yang wajib dibawa oleh pengemudi angkutan barang meliputi Surat Jalan dari perusahaan, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Izin Mengemudi (SIM), serta Buku Tanda Lulus Uji Berkala.

Penimbangan kendaraan bermotor dilakukan menggunakan alat penimbangan (platform) pada saat kendaraan dalam kondisi berhenti dan dilaksanakan oleh Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor. Sebelum penimbangan dimulai, alat timbang harus berada pada posisi nol kilogram guna menjamin keakuratan dan ketepatan hasil pengukuran. Kendaraan beserta muatannya harus ditempatkan sepenuhnya di atas landasan timbangan dengan ketentuan sistem pengereman tidak diaktifkan, transmisi berada pada posisi netral, sistem penggerak pada posisi nol, serta tidak terdapat rekayasa pada sistem suspensi atau benda lain yang dapat memengaruhi hasil penimbangan selain sensor alat ukur. Berat kendaraan dan muatan selanjutnya terekam secara otomatis dalam sistem informasi penimbangan berbasis daring (Jembatan Timbang Online) yang terintegrasi dengan data dokumen kendaraan. Apabila terjadi gangguan atau kerusakan sistem sehingga data berat tidak dapat terekam, maka berat kendaraan ditentukan berdasarkan hasil penimbangan dengan toleransi yang telah ditetapkan. Muatan dinyatakan melanggar ketentuan apabila berat kendaraan dan muatan melebihi batas JBI sebagaimana tercantum dalam tanda bukti lulus uji,

dan atas pelanggaran tersebut petugas penimbangan melaporkannya kepada PPNS untuk dilakukan penindakan.

Sejalan dengan perkembangan sistem transportasi saat ini, terjadi peningkatan Jumlah Berat Izin (JBI) kendaraan angkutan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Peningkatan JBI tersebut diiringi dengan penambahan konfigurasi sumbu kendaraan guna memastikan distribusi beban pada setiap sumbu tetap sesuai dengan daya dukung jalan. Untuk memudahkan pencatatan dan pengelompokan kendaraan angkutan barang yang melebihi batas muatan, operator jembatan timbang mengklasifikasikan kendaraan yang masuk ke dalam tujuh golongan berdasarkan besaran JBI masing-masing. Informasi mengenai JBI tersebut diperoleh dari Buku Uji Kendaraan atau keterangan yang tercantum pada plat samping kendaraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Pemuatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Pasal 5 ayat (4), seluruh mobil barang wajib memasuki UPPKB. Mobil barang yang dimaksud meliputi kereta tempelan bak terbuka, kereta tempelan bak tertutup, kereta gandengan bak terbuka, serta kereta gandengan bak tertutup.

Pemeriksaan persyaratan teknis dilaksanakan melalui evaluasi visual untuk menilai apakah kendaraan telah memenuhi standar teknis dan dinyatakan laik jalan sehingga diperbolehkan beroperasi di jalan umum. Pelaksanaan pemeriksaan ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan teknis dan kelayakan jalan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 serta Peraturan Menteri Perhubungan Darat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

c. Penerapan Sanksi Bagi Kendaraan Yang Melanggar Batas Muatan

Setelah kendaraan menjalani pemeriksaan sesuai prosedur yang ditetapkan, apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka dilakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan berlebih, yaitu ketika muatan kendaraan melampaui 5% dari kapasitas daya angkut sebagaimana tercantum dalam buku uji. Dalam kondisi tersebut, petugas penimbangan kendaraan bermotor berkewajiban menyampaikan laporan pelanggaran kelebihan muatan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan melampirkan hasil penimbangan beserta dokumen pendukung yang relevan. Laporan tersebut kemudian diverifikasi oleh PPNS untuk diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan catatan bahwa sanksi hukum hanya diberlakukan apabila berat muatan melebihi ambang batas yang diizinkan, yakni lebih dari 5% dari kapasitas angkut yang tercantum dalam surat tanda lulus uji kendaraan. Dalam hal terjadinya pelanggaran, PPNS menjatuhkan sanksi berupa penilangan dan menghentikan sementara perjalanan kendaraan hingga kelebihan muatan dipindahkan ke

kendaraan lain dan hasil penimbangan ulang menunjukkan bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan. Pemindahan kelebihan muatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengemudi atau pengusaha angkutan barang dan wajib dilakukan di lokasi yang telah ditentukan oleh pejabat atau petugas penimbangan, dengan segala risiko kerusakan akibat proses pemindahan tersebut menjadi tanggung jawab pengemudi dan/atau pengusaha angkutan barang. Pemanfaatan fasilitas pemindahan barang yang disediakan oleh UPPKB dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun pengemudi atau pengusaha angkutan barang juga diperbolehkan menggunakan fasilitas milik sendiri atau pihak ketiga.

Proses penindakan berupa penilangan atas pelanggaran tersebut dilakukan dengan mekanisme bahwa petugas penimbangan dan/atau penguji kendaraan bermotor melaporkan peristiwa pelanggaran kepada PPNS Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) di UPPKB. Selanjutnya, PPNS Bidang LLAJ menerbitkan Bukti Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berupa surat tilang melalui pengisian dan penandatanganan blangko tilang yang sekurang-kurangnya memuat identitas pelanggar dan kendaraan yang digunakan, ketentuan dan pasal yang dilanggar, waktu dan tempat terjadinya pelanggaran, barang bukti yang disita, besaran uang denda yang dititipkan ke bank, alamat dan/atau nomor kontak pelanggar, pemberian kuasa, tanda tangan pelanggar dan petugas pemeriksa, berita acara singkat penyerahan surat tilang ke pengadilan, jadwal sidang, serta catatan petugas penindak. Kolom mengenai jumlah titipan denda hanya diisi apabila pelanggar tidak menghadiri persidangan, dan surat tilang wajib ditandatangani oleh pelanggar serta petugas pemeriksa. Apabila pelanggar menolak menandatangani surat tilang, PPNS wajib mencatat penolakan tersebut. Selanjutnya, PPNS menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat tiga hari kerja sejak surat tilang diterbitkan atau paling lambat tiga hari kerja sebelum sidang berikutnya dilaksanakan. Apabila pelanggar tidak dapat hadir dalam persidangan, pelanggar diperkenankan menitipkan uang denda melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah dengan melampirkan bukti penitipan tersebut bersama surat tilang. PPNS Bidang LLAJ memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan sanksi tambahan yang dijatuhkan kepada pelanggar, sedangkan petugas administrasi bertanggung jawab mencatat seluruh tindakan penilangan ke dalam laporan rekapitulasi tingkat pelanggaran dan realisasi penilangan. Seluruh tindakan penilangan dicatat setiap hari melalui Aplikasi Jembatan Timbang Online (JTO), yang memuat informasi antara lain nomor kendaraan, identitas pemilik kendaraan, nomor Berita Acara Penilangan (BAP), dasar atau alasan penilangan, serta tanggal pelaksanaan persidangan.

3. Ketersediaan Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan

a. Jumlah dan Kompetensi Petugas UPPKB dalam Menjalankan Tugas Pengawasan

Berdasarkan ketentuan dalam SK Dirjen Perhubungan Nomor 736 Tahun 2017, setiap petugas di UPPKB memiliki peran dan tanggung jawab yang guna menunjang kelancaran operasional penimbangan kendaraan bermotor. Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) bertugas menyusun rencana kerja dan prosedur operasional, mengelola serta mengawasi seluruh aktivitas, hingga melakukan evaluasi dan koordinasi lintas instansi. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menangani inventarisasi dan sosialisasi regulasi, mengelola data pelanggaran, serta melakukan penyidikan dan pengawasan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Pengelola Administrasi Perkantoran berperan dalam penyusunan program kerja ketatausahaan, pemantauan pelaksanaan tugas, serta pelaporan kegiatan. Penguji Kendaraan Bermotor bertugas memeriksa berbagai dimensi kendaraan serta menghitung JBI dan kelas jalan. Operator Jembatan Timbang bertanggung jawab atas perekaman dan validasi data kendaraan, pelaksanaan penimbangan, koordinasi penindakan pelanggaran, serta penyampaian informasi kepada pengguna jasa. Pengatur Lalu Lintas mengatur pergerakan kendaraan dan penumpang di area UPPKB serta mengelola arus lalu lintas dan parkir. Pengurus K3 memastikan keamanan, kebersihan, dan kesehatan kerja dengan memantau standar serta pengelolaan limbah, dan menyiapkan sarana pendukung. Sementara itu, Pengelola Teknologi Informasi menyediakan, merawat, dan mengembangkan sistem informasi, serta menjamin kelancaran operasional teknologi yang digunakan dalam layanan UPPKB. Seluruh tugas tersebut dilaksanakan sesuai arahan pimpinan dan mendukung efektivitas pengawasan kendaraan di jalan.

b. Ketersediaan Infrastruktur dan Teknologi di UPPKB Widodaren

Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan pelatihan yang dilakukan secara berkala merupakan aspek penting dalam menjaga mutu pelayanan di UPPKB Widodaren. Didukung oleh infrastruktur fisik yang memadai seperti jembatan timbang konvensional, ruang operator, ruang administrasi, pos pemeriksaan, serta lapangan parkir kendaraan, UPPKB dapat menjalankan tugas pemantauan, pengawasan, dan penindakan terhadap kendaraan secara optimal. Selain itu, teknologi penunjang seperti weighing indicator, load cell, junction box, perangkat perambuan dan flashing lamp, komputer administrasi, alat komunikasi, pengeras suara, kamera pengawas (CCTV), jaringan internet LAN dan WAN, serta papan display informasi turut memperkuat sistem operasional, memungkinkan pengelolaan data yang akurat dan responsif terhadap pelanggaran. Kombinasi antara SDM yang terlatih dan fasilitas yang lengkap tersebut menjadikan UPPKB Widodaren lebih efektif dalam

meningkatkan kepuasan pengguna jasa serta mendukung keselamatan dan ketertiban lalu lintas.

c. Peran Teknologi dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor, UPPKB Widodaren telah mengadopsi berbagai teknologi canggih yang mendukung otomatisasi, integrasi data, dan pengawasan real-time. Penggunaan weighing indicator dan load cell memungkinkan proses penimbangan berlangsung otomatis, akurat, dan cepat, sehingga meminimalisir kesalahan manusia. Data yang tercatat secara digital kemudian terintegrasi melalui jaringan LAN/WAN dan komputer administrasi dengan sistem pusat seperti SINA atau SIMPEL, memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan area dilakukan selama 24 jam menggunakan CCTV yang merekam seluruh aktivitas, serta papan display informasi yang memberi peringatan langsung terkait kelebihan muatan. Selain itu, alat komunikasi seperti radio dan pengeras suara mempermudah koordinasi antar petugas, sementara flashing lamp dan perambuan elektronik berfungsi sebagai sistem peringatan dini. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional dengan mengurangi beban kerja manual, tetapi juga memungkinkan analisis data pelanggaran secara mendalam sebagai dasar evaluasi kebijakan. Dengan dukungan teknologi, UPPKB Widodaren mampu mewujudkan sistem pengawasan yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap pelanggaran lalu lintas angkutan barang.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan di UPPKB Widodaren dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terbagi dalam dua kategori, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung mencakup kemajuan teknologi seperti sistem timbang digital, jaringan komputer real-time, dan CCTV yang memperkuat akurasi serta pengawasan 24 jam. Selain itu, kompetensi SDM yang telah dilatih secara khusus dan sistem kerja yang terstruktur turut menunjang kinerja operasional. Regulasi yang kuat melalui peraturan nasional maupun daerah memberikan legitimasi dalam penindakan pelanggaran, sementara dukungan infrastruktur yang memadai serta sinergi dengan instansi lain memperkuat efektivitas pengawasan. Di sisi lain, terdapat beberapa hambatan yang mengganggu kelancaran tugas, seperti keterbatasan teknis akibat gangguan pada perangkat elektronik atau koneksi internet yang tidak stabil. Keterbatasan jumlah petugas dan variasi kemampuan dalam mengoperasikan teknologi juga menjadi tantangan, terlebih saat volume kendaraan meningkat. Selain itu, rendahnya kesadaran pengemudi mengenai batas muatan dan pentingnya keselamatan menjadi faktor signifikan yang menghambat penegakan aturan. Masalah infrastruktur seperti kapasitas timbang yang terbatas, drainase buruk, dan akses jalan

yang rusak turut memperburuk situasi. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa meskipun UPPKB Widodaren telah dilengkapi dukungan kuat, masih terdapat tantangan nyata yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan ke depan

5. Evaluasi Keberhasilan Implementasi Kebijakan

a. Analisis Data Jumlah Pelanggaran Sebelum dan Sesudah Penerapan Kebijakan

Dalam upaya meningkatkan keselamatan serta kelancaran lalu lintas di jalan raya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menetapkan kebijakan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang secara lebih intensif. Kebijakan ini secara resmi diimplementasikan pada tahun 2021 melalui penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Berlebih (Over Dimension and Over Loading/ODOL).¹³ Kebijakan tersebut dipandang sebagai langkah strategis dalam mengurangi jumlah pelanggaran kelebihan muatan yang selama ini menjadi salah satu faktor utama penyebab kerusakan infrastruktur jalan dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Kendati peraturan ini ditetapkan pada tahun 2021, efektivitas pelaksanaannya mulai menunjukkan hasil yang signifikan pada tahun 2022, seiring dengan peningkatan pengawasan di lapangan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) serta penguatan kerja sama lintas sektor.¹⁴

Evaluasi terhadap implementasi kebijakan ini penting dilakukan guna mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu menekan tingkat pelanggaran. Dalam penelitian ini, UPPKB Widodaren menjadi objek kajian karena merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang aktif menjalankan fungsi pengawasan. Melalui analisis terhadap data pelanggaran sebelum dan sesudah kebijakan diterapkan, penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan terhadap muatan kendaraan, khususnya pada periode 2019 hingga 2024 di UPPKB Widodaren. Untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan pengawasan muatan yang lebih ketat, diperlukan analisis terhadap data empiris terkait jumlah pelanggaran sebelum dan sesudah kebijakan diberlakukan. Data berikut menyajikan jumlah pelanggaran overloading yang tercatat di UPPKB Widodaren selama periode tahun 2019 hingga 2024, yang mencerminkan dampak kebijakan terhadap perilaku pengguna jalan:

¹³ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/254491/permenhub-no-18-tahun-2021>

¹⁴ Fayon, Petugas UPPKB Widodaren, *Wawancara Pribadi*, Ngawi, 11 April 2025, pukul 17.00 WIB.

Tabel 1.
Data Jumlah Pelanggaran Daya Angkut Tahun 2019-2024

No	Tahun	Jumlah Pelanggaran Daya Angkut	Keterangan
1.	2019	49.226	Sebelum penerapan kebijakan
2.	2020	18.930	Sebelum penerapan kebijakan
3.	2021	20.354	Sesudah Penerapan kebijakan
4.	2022	13.938	Sesudah Penerapan kebijakan
5.	2023	8.310	Sesudah Penerapan kebijakan
6.	2024	4.937	Sesudah Penerapan kebijakan

Berdasarkan Tabel 1 Data Jumlah Pelanggaran Daya Angkut Tahun 2019-2024 yang dihimpun dari Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Widodaren, terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam jumlah pelanggaran overloading sejak diberlakukannya kebijakan pengawasan muatan yang lebih ketat melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021. Meskipun regulasi tersebut ditetapkan pada tahun 2021, dampak penerapannya secara penuh mulai terlihat sejak tahun 2022 seiring dengan penguatan pelaksanaan di lapangan.¹⁵

Pada tahun 2021, jumlah pelanggaran overloading yang tercatat mencapai 20.354 kasus. Setelah kebijakan pengawasan diperketat, angka pelanggaran mulai menurun secara konsisten. Pada tahun 2022, jumlah pelanggaran tercatat sebanyak 13.938 kasus, kemudian menurun kembali menjadi 8.310 kasus pada tahun 2023, dan mencapai titik terendah sebesar 4.937 kasus pada tahun 2024. Data ini menunjukkan adanya penurunan dalam kurun waktu empat tahun, yang mencerminkan efektivitas penerapan kebijakan tersebut.¹⁶

Penurunan jumlah pelanggaran tersebut erat kaitannya dengan sejumlah langkah strategis yang dilakukan, antara lain pemberlakuan wajib timbang terhadap hampir seluruh kendaraan barang tanpa terkecuali, penguatan prosedur pemeriksaan teknis kendaraan seperti daya angkut dan tekanan sumbu, serta penegakan sanksi administratif yang lebih tegas.¹⁷ Kendaraan yang terbukti membawa muatan lebih dari 5% di atas kapasitas dihadapkan pada sanksi tilang serta

¹⁵ UPPKB Widodaren. (2024). *Laporan pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor tahun 2019–2024* [Dokumen internal]. Ngawi: UPPKB Widodaren; Fayan (wawancara pribadi, 11 April 2025).

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Irfan, Petugas UPPKB Widodaren, *Wawancara Pribadi*, Ngawi, 11 April 2025, pukul 16.00 WIB.

pencabutan bukti lulus uji berkala.¹⁸ Langkah ini memberikan efek jera yang cukup besar terhadap pelaku pelanggaran.¹⁹

Selain penindakan langsung di lapangan, peningkatan koordinasi antara UPPKB dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta instansi terkait turut memperkuat sistem pengawasan. Kolaborasi lintas sektor ini berkontribusi dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang lebih akuntabel dan terintegrasi. Dari analisis terhadap data tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan muatan yang lebih ketat telah berhasil menurunkan angka pelanggaran secara konsisten dari tahun ke tahun. Meskipun capaian ini patut diapresiasi, langkah-langkah peningkatan tetap diperlukan, seperti modernisasi alat timbang, peningkatan kompetensi petugas, serta intensifikasi sosialisasi kepada pelaku usaha angkutan barang agar kepatuhan terhadap aturan dapat terus meningkat.²⁰

b. Dampak Implementasi Kebijakan terhadap Kepatuhan Pengemudi

Penerapan kebijakan pengawasan yang lebih ketat terhadap kendaraan angkutan barang, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021, memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan pengemudi. Sebelum kebijakan ini diterapkan secara intensif, banyak pengemudi melanggar batas kapasitas angkut kendaraan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum. Namun, sejak implementasi kebijakan dilakukan secara lebih tegas mulai tahun 2022, terjadi perubahan perilaku yang signifikan di kalangan pengemudi. Salah satu dampak positif yang paling menonjol adalah meningkatnya kesadaran pengemudi terhadap konsekuensi hukum yang akan diterima jika melanggar ketentuan muatan. Sanksi administratif seperti tilang dan pencabutan bukti lulus uji berkala (BLU) memberi efek jera yang cukup besar, sehingga mendorong pengemudi untuk lebih mematuhi aturan.

Ketegasan dalam penegakan hukum turut menimbulkan dampak psikologis yang memperkuat kedisiplinan pengemudi. Mereka menjadi lebih berhati-hati dalam memeriksa muatan sebelum perjalanan, guna menghindari sanksi saat operasi pemeriksaan berlangsung. Tidak hanya itu, pengawasan yang intensif juga mendorong pengemudi untuk mulai mengadopsi prosedur pemuatan yang lebih baik, dengan memperhatikan distribusi beban dan batas kapasitas teknis kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran untuk tertib mulai

¹⁸ Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbang Kendaraan Bermotor Di Jalan*.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/254491/permenhub-no-18-tahun-2021>

¹⁹ Irfan, Petugas UPPKB Widodaren, *Wawancara Pribadi*, Ngawi, 11 April 2025, pukul 16.00 WIB.

²⁰ Irfan, Petugas UPPKB Widodaren, *Wawancara Pribadi*, Ngawi, 11 April 2025, pukul 16.00 WIB.

tumbuh secara sistemik. Dampak paling konkret dari perubahan perilaku ini adalah terjadinya penurunan jumlah pelanggaran *overloading* yang tercatat setiap tahunnya di UPPKB Widodaren. Data tersebut memperlihatkan bahwa kebijakan pengawasan yang lebih ketat efektif dalam membentuk perilaku patuh di kalangan pengemudi.

Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang masih harus dihadapi untuk menjaga dan meningkatkan tingkat kepatuhan ini. Beberapa pengemudi belum sepenuhnya memahami ketentuan teknis terkait kapasitas angkut kendaraan mereka, terutama mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan atau belum pernah menerima pelatihan terkait. Kurangnya pemahaman ini menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan secara menyeluruh. Di sisi lain, tekanan ekonomi juga menjadi faktor penghambat. Tidak sedikit pengemudi yang tergoda untuk melanggar aturan muatan demi memperoleh keuntungan lebih, terutama mereka yang bekerja secara mandiri dan bergantung pada jumlah muatan yang diangkut. Oleh karena itu, upaya peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, tetapi juga perlu disertai dengan edukasi yang lebih intensif serta dukungan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada pengemudi. Dengan demikian, kebijakan pengawasan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap keselamatan dan kelancaran lalu lintas di jalan raya.

c. Identifikasi Tantangan dalam Meningkatkan Efektivitas Pengawasan

Meskipun pelaksanaan pengawasan muatan kendaraan barang di UPPKB Widodaren telah memberikan dampak positif dalam menekan angka pelanggaran, terdapat sejumlah kendala yang menghambat pencapaian efektivitas pengawasan secara maksimal. Kendala-kendala tersebut bersifat kompleks dan meliputi berbagai aspek, mulai dari teknis, kualitas sumber daya manusia, kondisi sosial-ekonomi, hingga kurang optimalnya sinergi antarinstansi terkait. Jika tidak ditangani secara menyeluruh, hambatan-hambatan ini dapat melemahkan konsistensi serta keberlanjutan dalam penegakan hukum. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia. Meskipun UPPKB Widodaren telah memperkuat tim pengawas dengan melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan instansi terkait, jumlah petugas yang tersedia masih belum memadai dibandingkan dengan volume kendaraan yang harus diperiksa. Selain itu, peningkatan kompetensi teknis petugas, terutama dalam pemeriksaan daya angkut dan pemahaman regulasi, juga sangat diperlukan melalui pelatihan yang berkelanjutan.

Tantangan berikutnya berasal dari aspek sosial dan ekonomi pengemudi angkutan barang. Banyak pengemudi, terutama yang bekerja secara mandiri atau pemilik usaha kecil, merasa tertekan oleh kondisi ekonomi yang mendorong mereka melanggar aturan demi memperoleh keuntungan lebih besar. Meskipun sanksi administratif

telah diterapkan, ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan kepatuhan terhadap regulasi tetap menjadi dilema yang sulit diatasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mampu mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak, seperti pemberian insentif bagi pengemudi yang taat serta pembinaan yang berkelanjutan untuk mereka yang masih melanggar. Selain itu, koordinasi antarinstansi yang belum optimal juga menjadi hambatan signifikan. Meski telah ada kolaborasi antara UPPKB, PPNS, dan lembaga terkait, integrasi data dan komunikasi yang efektif masih kurang, sehingga proses penindakan pelanggaran seringkali terhambat dan deteksi pelanggaran menjadi kurang cepat.

Kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pengusaha angkutan juga menjadi faktor penghambat. Walaupun sudah dilakukan sosialisasi, belum semua pengusaha memahami sepenuhnya pentingnya mematuhi peraturan terkait daya angkut. Sebagian pengusaha bahkan melihat kebijakan tersebut sebagai hambatan dalam menjalankan usaha mereka, terutama karena adanya biaya tambahan dan pembatasan muatan. Oleh sebab itu, diperlukan komunikasi yang lebih intensif dan edukasi yang lebih menyeluruh mengenai manfaat jangka panjang kebijakan ini bagi keberlanjutan usaha angkutan. Faktor lingkungan dan kondisi jalan yang kurang mendukung juga turut mempengaruhi efektivitas pengawasan. Kondisi jalan yang buruk pada beberapa jalur angkutan membuat kendaraan berisiko mengalami kerusakan dan berdampak pada ketidakmampuan mematuhi batas daya angkut. Oleh karena itu, perbaikan infrastruktur jalan menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pengawasan muatan yang lebih ketat.

Meskipun tantangan-tantangan tersebut cukup besar, keberhasilan penerapan kebijakan pengawasan muatan yang lebih ketat tetap tidak dapat diabaikan. Namun, untuk mencapai efektivitas yang lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan upaya konsisten dari berbagai pihak dalam mengatasi kendala tersebut secara menyeluruh.

6. Efektivitas Penegakan Hukum dalam Kebijakan Pengawasan Kendaraan

Menilai keberhasilan kebijakan penegakan hukum, khususnya dalam bidang pengawasan kendaraan, memerlukan pemahaman menyeluruh tentang efektivitas hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan *Theory of Legal System* atau Teori Sistem Hukum, yang menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan budaya (*culture*).²¹ Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas penegakan hukum dapat dicapai, yang akan dijelaskan dalam uraian berikut:

²¹ Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective* (p. 14). Russel Sage Foundation.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum menggambarkan susunan dan cara kerja sistem hukum berdasarkan aturan formal yang berlaku. Aspek ini menitikberatkan pada bagaimana lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan melaksanakan hukum, serta apakah pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan atau justru menyimpang dari aturan yang berlaku.²² Hal ini melibatkan analisis terhadap berbagai faktor yang berperan dalam memastikan sistem hukum berjalan dengan efektif. Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam analisis ini antara lain:

1) Kapabilitas dan Kewenangan Petugas UPPKB

Pada tahap penelitian ini, fokus diarahkan pada kapabilitas dan kewenangan petugas UPPKB dalam melaksanakan tugas pengawasan kendaraan bermotor. Aspek utama yang diteliti meliputi kecukupan jumlah petugas untuk menjamin pengawasan yang efektif serta kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Hal ini penting karena struktur hukum, sebagaimana dijelaskan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, tidak hanya merujuk pada keberadaan lembaga atau institusi hukum semata, melainkan juga mencakup bagaimana aparat atau pelaksana hukum menjalankan tugasnya secara konkret dan terorganisir di lapangan.

Dalam perspektif tersebut, efektivitas struktur hukum sangat ditentukan oleh kapabilitas para pelaksananya. Petugas UPPKB merupakan bagian integral dari struktur hukum yang memiliki peran langsung dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan mengenai batas muatan kendaraan. Oleh karena itu, kemampuan teknis, kewenangan yang dimiliki, serta profesionalisme mereka dalam melaksanakan tugas merupakan indikator utama yang mencerminkan berfungsinya struktur hukum secara substantif, bukan sekadar formalitas institusional.

Penelitian ini mengamati apakah jumlah petugas yang tersedia telah proporsional dengan beban kerja serta cakupan wilayah pengawasan yang menjadi tanggung jawab mereka. Selain itu, tingkat pelatihan dan profesionalisme juga menjadi fokus utama untuk menilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap regulasi mampu diterjemahkan dalam tindakan nyata yang mendukung efektivitas pengawasan. Dengan kata lain, pengkajian terhadap kapabilitas petugas UPPKB ini secara langsung menunjukkan bagaimana struktur hukum bekerja dalam praktik, apakah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku atau justru mengalami distorsi.

²² Redaksi. (2022, 22 Januari). *Mengenal 3 Elemen Hukum, Substansi, Struktur dan Kultur*. Kongres Advokat Indonesia. Diakses dari <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas kinerja petugas UPPKB serta menjadi dasar bagi perumusan kebijakan peningkatan kualitas pengawasan kendaraan bermotor di masa mendatang. Berikut ini peneliti lampirkan data hasil responden terkait kapabilitas dan kewenangan petugas UPPKB:

Tabel 2.
Data Kapabilitas dan Kewenangan Petugas UPPKB

No	Nama	Kapabilitas dan Kewenangan Petugas UPPKB		Keterangan
		Jumlah Petugas di UPPKB yang Mencukupi untuk Melakukan Pengawasan Secara Efektif	Penilaian Terkait Tingkat Pelatihan dan Profesionalisme Petugas dalam Menjalankan Tugasnya	
1	P-1	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
2	P-2	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
3	P-3	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
4	P-4	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
5	P-5	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
6	P-6	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
7	P-7	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
8	P-8	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
9	P-9	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
10	P-10	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
11	P-11	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB

No	Nama	Kapabilitas dan Kewenangan Petugas UPPKB		Keterangan
		Jumlah Petugas di UPPKB yang Mencukupi untuk Melakukan Pengawasan Secara Efektif	Penilaian Terkait Tingkat Pelatihan dan Profesionalisme Petugas dalam Menjalankan Tugasnya	
12	P-12	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
13	P-13	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
14	P-14	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
15	P-15	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
16	P-16	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
17	P-17	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
18	P-18	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
19	P-19	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
20	P-20	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
21	P-21	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB
22	P-22	Mencukupi	Tinggi dan Profesional	Petugas UPPKB

Tabel 2 menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari 22 responden, terlihat bahwa kapabilitas dan kewenangan petugas UPPKB telah memenuhi standar operasional secara komprehensif. Sebanyak 22 responden menyatakan bahwa jumlah petugas di UPPKB mencukupi untuk menjalankan tugas pengawasan secara efektif. Kecukupan ini tidak hanya dilihat dari aspek kuantitas, tetapi juga dari distribusi tugas yang terorganisir, memastikan tidak adanya overload pekerjaan pada petugas tertentu. Selain itu, seluruh responden sepakat bahwa tingkat pelatihan dan profesionalisme petugas berada dalam kategori tinggi dan profesional. Hal ini tercermin dari kemampuan petugas dalam menangani pemeriksaan

dokumen, berkoordinasi dengan instansi terkait, serta mengoperasikan sistem teknologi pendukung. Tidak ada responden yang menilai petugas kurang terlatih, menunjukkan konsistensi kualitas SDM di UPPKB.²³

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa struktur hukum dalam pelaksanaan pengawasan kendaraan bermotor di UPPKB Widodaren telah berfungsi secara optimal. Seluruh responden menyatakan bahwa jumlah petugas yang tersedia sudah mencukupi untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan secara efektif. Kecukupan jumlah petugas ini tidak hanya ditinjau dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sistem pembagian tugas yang tertata dengan baik, sehingga mampu mencegah terjadinya beban kerja yang berlebihan pada petugas tertentu. Selain itu, tingkat pelatihan dan profesionalisme petugas dinilai tinggi, mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional. Petugas juga memiliki keterampilan teknis yang memadai, baik dalam melakukan pemeriksaan dokumen, mengoperasikan sistem teknologi penunjang, maupun dalam membangun koordinasi dengan instansi terkait. Seluruh responden tidak ada yang menilai petugas kurang terlatih, yang menunjukkan adanya konsistensi terhadap mutu dan kompetensi aparat pelaksana hukum. Dengan demikian, struktur hukum di UPPKB Widodaren telah berjalan secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dijelaskan dalam teori struktur hukum menurut Lawrence Friedman.

2) Dukungan Sarana dan Teknologi

Struktur hukum tidak hanya terdiri dari institusi dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga mencakup fasilitas, infrastruktur, serta sistem pendukung yang memungkinkan pelaksanaan hukum berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, keberhasilan struktur hukum sangat bergantung pada kesiapan teknis dan ketersediaan infrastruktur yang mendukung kinerja aparat di lapangan. Teknologi seperti jembatan timbang dan sistem otomatisasi berperan dalam memastikan proses pengawasan berjalan dengan akurat, efisien, dan transparan. Berikut ini peneliti lampirkan data hasil responden terkait dukungan sarana dan transportasi:

²³ Latifah, N. (2025). *Data kuesioner terhadap Petugas UPPKB di UPPKB Widodaren* [Data tidak dipublikasikan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tabel 3.
Data Hasil Responden Dukungan Sarana Dan Transportasi

No	Nama	Dukungan Sarana dan Teknologi		Keterangan
		Standar Akurasi dan Kecepatan Jembatan Timbang Yang Digunakan	Proses Penimbangan di UPPKB Sudah Menggunakan Teknologi Otomatis untuk Meminimalisir Interaksi Manual	
1	P-1	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
2	P-2	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
3	P-3	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
4	P-4	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
5	P-5	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
6	P-6	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
7	P-7	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
8	P-8	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
9	P-9	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
10	P-10	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
11	P-11	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
12	P-12	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
13	P-13	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
14	P-14	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
15	P-15	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
16	P-16	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
17	P-17	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
18	P-18	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
19	P-19	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
20	P-20	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB

No	Nama	Dukungan Sarana dan Teknologi		Keterangan
		Standar Akurasi dan Kecepatan Jembatan Timbang Yang Digunakan	Proses Penimbangan di UPPKB Sudah Menggunakan Teknologi Otomatis untuk Meminimalisir Interaksi Manual	
21	P-21	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB
22	P-22	Memenuhi Standar	Sudah Tersedia	Petugas UPPKB

Tabel 3 menunjukkan bahwa data yang diperoleh dari 22 responden, bahwa UPPKB telah membuktikan keberhasilannya dalam menerapkan teknologi modern untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, sebagaimana dibuktikan melalui evaluasi terhadap 22 responden. Data menunjukkan bahwa seluruh pihak menyepakati kecanggihan jembatan timbang yang mampu memberikan hasil akurat dengan cepat, didukung fitur kalibrasi otomatis dan integrasi sistem database terpusat untuk pencatatan data real-time. Proses penimbangan yang sepenuhnya otomatis melalui sensor digital dan sistem komputerisasi telah berhasil mempersingkat waktu pemeriksaan sekaligus mengurangi kesalahan manual dan potensi kecurangan.²⁴

Penelitian ini mengungkapkan bahwa dukungan sarana dan teknologi di UPPKB Widodaren telah memenuhi kriteria struktur hukum menurut teori Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada institusi dan aparat, tetapi juga pada fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan sistem teknologi. Berdasarkan data dari 22 responden, penggunaan jembatan timbang otomatis serta sistem basis data terpusat terbukti mampu meningkatkan akurasi, transparansi, dan efisiensi dalam pengawasan kendaraan bermotor.²⁵ Meski demikian, agar keberhasilan ini dapat terus dipertahankan, UPPKB perlu terus melakukan inovasi dengan memperbarui teknologi secara berkala dan meningkatkan kemampuan petugas melalui pelatihan. Dengan begitu, struktur hukum di UPPKB Widodaren tidak hanya memenuhi standar teknis saat ini, tetapi juga mampu beradaptasi dengan tantangan yang mungkin muncul di masa depan.

Berdasarkan analisis terhadap kapabilitas petugas serta dukungan sarana dan teknologi di UPPKB Widodaren, dapat disimpulkan bahwa sistem pengawasan kendaraan bermotor di

²⁴ Latifah, N. (2025). *Data kuesioner terhadap Petugas UPPKB di UPPKB Widodaren* [Data tidak dipublikasikan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

²⁵ Daffa Mega Abiantara, Petugas UPPKB Widodaren. *Wawancara Pribadi*, Ngawi, 9 Mei 2025, pukul 13.00 WIB.

lembaga ini telah mencerminkan prinsip struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman, yang menekankan efektivitas hukum bergantung pada pelaksanaan oleh aparat yang kompeten dan dukungan infrastruktur memadai. Penelitian menunjukkan bahwa UPPKB Widodaren didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, terlatih, dan cukup jumlahnya dengan pembagian tugas yang efisien serta kemampuan teknis tinggi, selaras dengan pandangan Friedman bahwa kompetensi aparat merupakan fondasi struktur hukum yang efektif. Selain itu, penerapan teknologi modern seperti jembatan timbang otomatis dan basis data terpusat meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi pengawasan serta mengurangi potensi kesalahan dan kecurangan, sehingga mendukung penegakan hukum yang adil dan akuntabel. Secara keseluruhan, struktur hukum di UPPKB Widodaren berfungsi efektif melalui sinergi antara SDM berkualitas dan teknologi pendukung; oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan dalam pembaruan teknologi dan pelatihan serta penelitian lebih lanjut terkait budaya hukum dan partisipasi masyarakat guna memastikan keberlanjutan dan adaptasi terhadap tantangan masa depan.

b. Substansi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman substansi hukum merupakan hasil dari sistem hukum yang berupa aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang digunakan oleh pihak pengatur maupun pihak yang diatur.²⁶ Substansi hukum berperan sebagai acuan pokok bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menjalankan tindakan yang sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam konteks pengawasan kendaraan bermotor di UPPKB Widodaren, substansi hukum yang dimaksud mencakup ketentuan mengenai batas maksimal muatan kendaraan, prosedur penimbangan, serta tata cara penindakan terhadap pelanggaran kelebihan muatan. Ketentuan ini diatur dalam berbagai regulasi, di antaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU ini menjadi dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek lalu lintas jalan raya di Indonesia. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang keselamatan, kelaikan kendaraan, tata cara pengangkutan barang, serta larangan membawa muatan berlebih yang dapat membahayakan pengguna jalan lain.²⁷

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

PP ini memberikan ketentuan teknis mengenai kendaraan bermotor, termasuk dimensi dan kapasitas muatan. Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa setiap kendaraan yang

²⁶ Lesmana, T. (2022). *Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial*. Universitas Nusa Putra. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

²⁷ Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

beroperasi memenuhi standar keselamatan dan tidak membebani infrastruktur jalan secara berlebihan.²⁸

- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang serta Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Regulasi ini berfokus pada pengawasan angkutan barang dan memberikan prosedur pelaksanaan penimbangan kendaraan. Hal ini penting untuk mengidentifikasi dan menindak kendaraan yang membawa muatan berlebih.²⁹

- 4) Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

Keputusan ini menetapkan pedoman teknis penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan yang menjadi acuan pelaksana teknis di lapangan untuk memastikan keseragaman prosedur.³⁰

Keseluruhan aturan ini membentuk kerangka substantif hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif dalam arti memberikan aturan dan batasan yang jelas agar pelanggaran tidak terjadi, dan represif dalam bentuk pemberian sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan. Namun, menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberadaan substansi hukum yang baik saja tidak cukup. Agar hukum dapat berfungsi secara efektif, substansi tersebut harus didukung oleh struktur hukum (lembaga pelaksana) yang kompeten dan kultur hukum (kesadaran serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum). Tanpa implementasi yang efektif dan penerimaan yang baik dari masyarakat, hukum cenderung kehilangan daya mengikatnya dan berpotensi menjadi sekadar dokumen normatif tanpa dampak nyata. Dengan demikian, substansi hukum dalam pengawasan kendaraan bermotor dan penimbangan muatan di jalan tidak hanya menjadi dasar legal formal, tetapi juga harus menjadi instrumen yang operasional melalui penegakan hukum yang tegas serta didukung budaya hukum yang kuat di tengah masyarakat.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan kondisi pikiran sosial dan kekuatan sosial yang memengaruhi cara hukum diterapkan, dihindari, atau bahkan disalahgunakan. Budaya hukum semacam ini tampak dalam masyarakat kita yang cenderung enggan terlibat dalam perkara hukum dengan aparat penegak hukum.³¹ Pada penegakan ketentuan mengenai overloading pada UPPKB, budaya hukum memiliki peran dalam

²⁸ Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

²⁹ Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang serta Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

³⁰ Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

³¹ Lesmana, T. (2022). *Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial*. Universitas Nusa Putra. <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>

membentuk pola perilaku para pengemudi angkutan barang. Budaya hukum tidak hanya merefleksikan keberadaan norma-norma hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan sejauh mana norma tersebut dipahami, diinternalisasi, dan ditaati oleh masyarakat, khususnya oleh para pelaku di sektor transportasi barang.

Efektivitas suatu regulasi tidak semata ditentukan oleh ketegasan aturan atau beratnya sanksi yang diberlakukan, melainkan sangat bergantung pada sikap, persepsi, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi kebijakan pengawasan terhadap pelanggaran *overloading* sangat erat kaitannya dengan kualitas budaya hukum yang berkembang di lingkungan para pengemudi.

Dalam rangka memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan terhadap peraturan *overloading*, diperlukan analisis terhadap berbagai dimensi budaya hukum yang meliputi tingkat kesadaran hukum pengemudi, motivasi dalam mematuhi atau melanggar aturan, serta bentuk respons sosial terhadap kebijakan pengawasan yang diterapkan. Adapun faktor-faktor yang dianalisis mencakup:

1) Kesadaran Pengemudi terhadap Aturan *Overloading*

Pemahaman pengemudi terhadap aturan *overloading* dapat ditelaah melalui pendekatan budaya hukum Lawrence M. Friedman, yang menyoroti nilai, sikap, dan persepsi masyarakat terhadap hukum, termasuk sejauh mana hukum dipahami, diterima, dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, sejauh mana pengemudi memahami risiko hukum dan keselamatan akibat membawa muatan berlebih, serta sikap mereka terhadap kebijakan pengawasan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), menjadi indikator budaya hukum yang berkembang dalam sektor transportasi. Kesadaran tersebut menunjukkan tidak hanya pemahaman normatif, tetapi juga tingkat internalisasi hukum dalam pola pikir dan perilaku.

Kesadaran ini mencakup pemahaman akan bahaya hukum dan keselamatan dari *overloading*. Ketidaktaatan tidak hanya berisiko hukum, tetapi juga mengancam keselamatan. Oleh karena itu, penting meninjau persepsi pengemudi terhadap kebijakan UPPKB, apakah dianggap sebagai langkah preventif atau hambatan operasional. Pemahaman ini penting untuk merancang strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan persuasif. Berikut peneliti menyajikan data terkait kesadaran hukum pengemudi:

Tabel 4.
Data Hasil Responden Terkait Kesadaran Pengemudi Terhadap Kendaraan
Overloading

No	Nama	Kesadaran Pengemudi terhadap Aturan Overloading		Keterangan
		Pemahaman Pengemudi Mengenai Risiko Hukum dan Keselamatan dari Membawa Muatan Berlebih	Pola Pikir Pengemudi Terhadap Kebijakan UPPKB	
1	S-1	Paham	Mendukung	Sopir
2	S-2	Paham	Mendukung	Sopir
3	S-3	Paham	Tidak Mendukung	Sopir
4	S-4	Paham	Mendukung	Sopir
5	S-5	Paham	Tidak Mendukung	Sopir
6	S-6	Paham	Mendukung	Sopir
7	S-7	Paham	Mendukung	Sopir
8	S-8	Paham	Mendukung	Sopir
9	S-9	Paham	Tidak Mendukung	Sopir
10	S-10	Paham	Mendukung	Sopir
11	S-11	Paham	Mendukung	Sopir
12	S-12	Paham	Mendukung	Sopir
13	S-13	Paham	Mendukung	Sopir
14	S-14	Paham	Mendukung	Sopir
15	S-15	Paham	Mendukung	Sopir
16	S-16	Paham	Mendukung	Sopir
17	S-17	Paham	Mendukung	Sopir
18	S-18	Tidak Paham	Tidak Mendukung	Sopir
19	S-19	Paham	Mendukung	Sopir

No	Nama	Kesadaran Pengemudi terhadap Aturan Overloading		Keterangan
		Pemahaman Pengemudi Mengenai Risiko Hukum dan Keselamatan dari Membawa Muatan Berlebih	Pola Pikir Pengemudi Terhadap Kebijakan UPPKB	
20	S-20	Paham	Mendukung	Sopir
21	S-21	Paham	Mendukung	Sopir
22	S-22	Paham	Tidak Mendukung	Sopir
23	S-23	Paham	Mendukung	Sopir
24	S-24	Paham	Mendukung	Sopir
25	S-25	Paham	Tidak Mendukung	Sopir
26	S-26	Paham	Tidak Mendukung	Sopir

Berdasarkan data pada Tabel 4 diketahui bahwa dari 26 responden yang merupakan sopir angkutan barang, sebagian besar telah memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko yang ditimbulkan oleh praktik membawa muatan berlebih (overloading). Sebanyak 25 responden menyatakan memahami potensi bahaya overloading, baik dari sisi keselamatan berkendara maupun dampaknya terhadap kondisi jalan dan kendaraan. Hanya satu responden yang menyatakan tidak memahami risiko tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa informasi dan pengetahuan mengenai bahaya overloading telah tersebar cukup luas di kalangan pengemudi dan bahwa sebagian besar dari mereka telah menyadari pentingnya menjaga batas muatan kendaraan.³²

Apabila ditinjau dari aspek sikap terhadap kebijakan pengawasan yang dijalankan oleh UPPKB, ditemukan bahwa tidak seluruh responden mendukung kebijakan tersebut. Dari keseluruhan responden, 18 orang menyatakan mendukung pelaksanaan kebijakan, sedangkan 8 orang menyatakan tidak mendukung. Menariknya, beberapa dari pengemudi yang tidak mendukung tetap memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko overloading. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman terhadap norma hukum tidak selalu berkorelasi

³² Latifah, N. (2025). Data kuesioner terhadap sopir angkutan barang di UPPKB Widodaren [Data tidak dipublikasikan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

langsung dengan sikap positif terhadap implementasi kebijakan pengawasan.³³

Dalam konteks pengawasan praktik overloading oleh UPPKB, keberadaan struktur dan substansi hukum belum cukup menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat. Temuan menunjukkan bahwa meskipun mayoritas pengemudi memiliki pemahaman normatif terkait risiko hukum dan keselamatan, hal tersebut tidak selalu diikuti oleh sikap yang mendukung kebijakan pengawasan. Fenomena ini mengindikasikan bahwa internalisasi norma hukum masih dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi sosial ekonomi, tekanan kerja, dan persepsi terhadap otoritas. Oleh karena itu, penguatan budaya hukum menjadi penting untuk membangun kepatuhan substantif, bukan semata-mata kepatuhan formal, dalam penerapan aturan overloading.

2) Motivasi dalam Mematuhi atau Melanggar Aturan

Pelanggaran terhadap batas muatan (overloading) pada kendaraan angkutan barang merupakan gambaran dari permasalahan hukum yang tidak hanya dipicu oleh faktor ekonomi, tetapi juga sangat berkaitan dengan budaya hukum yang tumbuh di kalangan pelaku transportasi. Berdasarkan kerangka teori Lawrence Friedman, budaya hukum merupakan unsur yang menggambarkan bagaimana norma hukum dipahami dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Ketika pelanggaran overloading dianggap sebagai sesuatu yang wajar meskipun bertentangan dengan hukum, hal ini menunjukkan bahwa norma hukum belum tertanam secara kuat dalam kesadaran kolektif. Situasi ini menegaskan bahwa keberlakuan suatu aturan tidak dapat hanya bergantung pada substansi dan struktur hukum, tetapi sangat ditentukan oleh sejauh mana budaya hukum mendukung penerapan norma tersebut dalam praktik sosial. Berikut ini peneliti sajikan data hasil tanggapan responden terkait aspek motivasi dalam mematuhi atau melanggar aturan, yang mencakup faktor ekonomi sebagai alasan utama pelanggaran, serta efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan:

Tabel 5.

Data Hasil Responden Aspek Motivasi dalam Mematuhi atau Melanggar Aturan

³³ Latifah, N. (2025). Data kuesioner terhadap sopir angkutan barang di UPPKB Widodaren [Data tidak dipublikasikan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

No	Nama	Motivasi Dalam Mematuhi Atau Melanggar Aturan		Keterangan
		Faktor Ekonomi Menjadi Alasan Utama Pengemudi Tetap Melanggar Aturan	Efektivitas Sanksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan	
1	S-1	Benar	Sangat Efektif	Sopir
2	S-2	Benar	Sangat Efektif	Sopir
3	S-3	Benar	Sangat Efektif	Sopir
4	S-4	Benar	Sangat Efektif	Sopir
5	S-5	Benar	Tidak Efektif	Sopir
6	S-6	Benar	Sangat Efektif	Sopir
7	S-7	Benar	Sangat Efektif	Sopir
8	S-8	Benar	Sangat Efektif	Sopir
9	S-9	Benar	Tidak Efektif	Sopir
10	S-10	Benar	Sangat Efektif	Sopir
11	S-11	Benar	Sangat Efektif	Sopir
12	S-12	Benar	Sangat Efektif	Sopir
13	S-13	Benar	Tidak Efektif	Sopir
14	S-14	Tidak	Sangat Efektif	Sopir
15	S-15	Tidak	Sangat Efektif	Sopir
16	S-16	Tidak	Sangat Efektif	Sopir
17	S-17	Benar	Sangat Efektif	Sopir
18	S-18	Tidak	Sangat Efektif	Sopir
19	S-19	Benar	Sangat Efektif	Sopir
20	S-20	Benar	Sangat Efektif	Sopir
21	S-21	Benar	Sangat Efektif	Sopir
22	S-22	Benar	Sangat Efektif	Sopir
23	S-23	Benar	Sangat Efektif	Sopir

No	Nama	Motivasi Dalam Mematuhi Atau Melanggar Aturan		Keterangan
		Faktor Ekonomi Menjadi Alasan Utama Pengemudi Tetap Melanggar Aturan	Efektivitas Sanksi Dalam Meningkatkan Kepatuhan	
24	S-24	Benar	Sangat Efektif	Sopir
25	S-25	Tidak	Tidak Efektif	Sopir
26	S-26	Benar	Sangat Efektif	Sopir

Tabel 5 menunjukkan bahwa dari 26 orang responden yang semuanya bekerja sebagai pengemudi angkutan barang, sebanyak 21 responden menyatakan bahwa alasan ekonomi merupakan faktor utama yang mendorong mereka melakukan pelanggaran terhadap aturan overloading. Sementara itu, 5 responden lainnya menyatakan tidak, meskipun alasan yang mereka kemukakan tetap berkaitan dengan tekanan eksternal seperti rendahnya upah, instruksi atasan, atau tekanan dari perusahaan, yang secara tidak langsung masih berakar pada persoalan ekonomi.³⁴

Mengenai efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan, sebanyak 22 dari 26 responden menilai bahwa sanksi yang diterapkan tergolong sangat efektif, sedangkan 4 orang lainnya menganggapnya tidak efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa sanksi memang dipandang mampu mendorong kepatuhan, namun belum cukup kuat untuk sepenuhnya menekan praktik pelanggaran di lapangan.³⁵

Apabila dikaji menggunakan teori sistem hukum Lawrence Friedman, khususnya pada aspek budaya hukum, dapat dilihat bahwa keberadaan aturan (substansi) dan lembaga penegak hukum (struktur) belum cukup efektif jika tidak didukung oleh kesadaran dan sikap patuh yang tumbuh dari dalam masyarakat hukum itu sendiri. Ketika norma hukum belum terinternalisasi dan pelanggaran dianggap sebagai bagian wajar dari praktik kerja sehari-hari, maka budaya hukum yang lemah menjadi penghambat utama dalam menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa pembangunan budaya hukum yang kuat sangat diperlukan agar hukum tidak hanya hadir secara formal, tetapi juga dipatuhi secara substantif.

³⁴ Latifah, N. (2025). Data kuesioner terhadap sopir angkutan barang di UPPKB Widodaren [Data tidak dipublikasikan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

³⁵ Ibid.

3) Penerimaan dan Respons Masyarakat terhadap Kebijakan Pengawasan

Dalam teori sistem hukum yang dikembangkan oleh Lawrence Friedman, budaya hukum merupakan aspek penting yang merefleksikan bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menjalankan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Budaya hukum tidak hanya terlihat dari kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari cara masyarakat merespons kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan pengawasan kendaraan angkutan barang yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) dapat ditelaah melalui respons para pengemudi sebagai bagian dari komunitas hukum. Sikap yang mereka tunjukkan baik berupa dukungan maupun keberatan yang mencerminkan tingkat pemahaman dan penerimaan terhadap maksud serta pelaksanaan aturan tersebut. Untuk menggambarkan hal ini, peneliti menyajikan data observasi dari 26 responden yang menunjukkan bagaimana komunitas pengemudi merespons kebijakan pengawasan serta sejauh mana mereka mengetahui dan mendukung adanya inisiatif sosial sebagai bentuk kepatuhan yang tidak hanya bergantung pada ancaman sanksi hukum. Berikut peneliti sajikan data hasil responden terkait penerimaan dan respons masyarakat terhadap kebijakan pengawasan:

Tabel 6.

Data Hasil Responden terkait Penerimaan dan Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengawasan

No	Nama	Penerimaan dan Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengawasan		Keterangan
		Respons Komunitas Pengemudi Terhadap Implementasi Kebijakan Yang Lebih Ketat	Mengetahui Adanya Inisiatif Sosial yang dapat Meningkatkan Kepatuhan Tanpa Harus Bergantung Pada Sanksi Hukum	
1	S-1	Merasa Terbebani	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
2	S-2	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
3	S-3	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
4	S-4	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
5	S-5	Merasa Terbebani	Belum Tahu	Sopir

No	Nama	Penerimaan dan Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengawasan		Keterangan
		Respons Komunitas Pengemudi Terhadap Implementasi Kebijakan Yang Lebih Ketat	Mengetahui Adanya Inisiatif Sosial yang dapat Meningkatkan Kepatuhan Tanpa Harus Bergantung Pada Sanksi Hukum	
6	S-6	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
7	S-7	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
8	S-8	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
9	S-9	Mendukung Kebijakan	Belum Tahu	Sopir
10	S-10	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
11	S-11	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
12	S-12	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
13	S-13	Merasa Terbebani	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
14	S-14	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
15	S-15	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
16	S-16	Merasa Terbebani	Belum Tahu	Sopir
17	S-17	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
18	S-18	Merasa Terbebani	Belum Tahu	Sopir
19	S-19	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
20	S-20	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir

No	Nama	Penerimaan dan Respons Masyarakat Terhadap Kebijakan Pengawasan		Keterangan
		Respons Komunitas Pengemudi Terhadap Implementasi Kebijakan Yang Lebih Ketat	Mengetahui Adanya Inisiatif Sosial yang dapat Meningkatkan Kepatuhan Tanpa Harus Bergantung Pada Sanksi Hukum	
21	S-21	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
22	S-22	Merasa Terbebani	Belum Tahu	Sopir
23	S-23	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
24	S-24	Mendukung Kebijakan	Mengetahui dan Mendukung	Sopir
25	S-25	Merasa Terbebani	Belum Tahu	Sopir
26	S-26	Merasa Terbebani	Belum Tahu	Sopir

Berdasarkan tabel 6 dari 26 responden yang merupakan pengemudi angkutan barang menunjukkan bahwa terdapat dua bentuk respons terhadap kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh UPPKB. Sebanyak 18 responden menyatakan mendukung kebijakan tersebut, sedangkan 8 responden lainnya merasa terbebani dengan penerapannya. Selain itu, dalam hal pemahaman terhadap inisiatif sosial yang mendorong kepatuhan tanpa bergantung pada sanksi hukum, 18 responden menyatakan mengetahui dan mendukung, sementara 8 responden belum mengetahui adanya inisiatif tersebut.³⁶

Jika dikaitkan dengan teori Lawrence Friedman pada aspek budaya hukum, temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengemudi telah menunjukkan respons positif terhadap kebijakan yang diberlakukan. Sikap mendukung dan keterlibatan dalam inisiatif sosial mencerminkan adanya penerimaan terhadap norma yang diatur. Meski demikian, masih adanya sejumlah pengemudi yang merasa terbebani dan belum mengetahui inisiatif sosial menunjukkan bahwa penerimaan terhadap aturan belum merata. Hal ini menjadi catatan bahwa proses pembentukan kesadaran hukum di kalangan pengemudi masih memerlukan upaya lanjutan agar kebijakan dapat diterima secara lebih luas.

³⁶ Latifah, N. (2025). Data kuesioner terhadap sopir angkutan barang di UPPKB Widodaren [Data tidak dipublikasikan]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Berdasarkan analisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, khususnya pada aspek budaya hukum, dapat disimpulkan bahwa budaya hukum dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pelanggaran overloading oleh pengemudi angkutan barang masih belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur budaya hukum secara ideal. Meskipun mayoritas pengemudi menunjukkan pemahaman yang baik terhadap risiko hukum dan keselamatan dari membawa muatan berlebih, hal ini tidak secara langsung berbanding lurus dengan sikap dukungan terhadap kebijakan pengawasan yang diterapkan oleh UPPKB. Dalam kerangka budaya hukum, pemahaman terhadap norma hukum harus diiringi dengan penerimaan, internalisasi, serta sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan substantif.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian pengemudi masih melihat kebijakan pengawasan sebagai beban, bukan sebagai langkah preventif demi keselamatan. Selain itu, motivasi ekonomi menjadi faktor dominan yang mendorong pelanggaran, yang menandakan bahwa norma hukum belum sepenuhnya tertanam dalam kesadaran kolektif para pelaku transportasi. Meskipun sanksi dianggap cukup efektif oleh sebagian besar responden, ketergantungan pada sanksi menandakan bahwa kepatuhan yang terjadi lebih bersifat formal daripada substantif. Oleh karena itu, budaya hukum yang ada saat ini masih perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih edukatif, partisipatif, dan berkelanjutan agar hukum tidak hanya dimengerti, tetapi juga diterima dan dijalankan secara sukarela dalam kehidupan sehari-hari para pengemudi angkutan barang.

SIMPULAN

Implementasi kebijakan pengawasan kendaraan overloading di UPPKB Widodaren Kabupaten Ngawi telah berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, khususnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021. Prosedur pengawasan mencakup penimbangan kendaraan, pemeriksaan dimensi dan dokumen kendaraan, serta pemberian sanksi terhadap pelanggar yang terbukti membawa muatan berlebih. Pengawasan ini didukung oleh penggunaan teknologi timbangan digital, CCTV, serta aplikasi sistem informasi yang mempermudah pencatatan dan pelaporan. Dari sisi sumber daya, pelaksanaan pengawasan melibatkan 22 petugas yang dibagi dalam beberapa regu kerja, namun jumlah tersebut masih tergolong terbatas untuk mengakomodasi volume lalu lintas yang tinggi. Faktor pendukung yang memperlancar pengawasan antara lain adalah adanya komitmen petugas, kerja sama lintas instansi, dan instrumen hukum yang jelas. Sebaliknya, hambatan seperti kurangnya personel, keterbatasan sarana prasarana, serta gangguan teknis pada alat timbang dan jaringan internet masih menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, dari evaluasi data pelanggaran selama periode 2022–2024, terlihat adanya tren penurunan jumlah pelanggaran

overloading, yang menandakan bahwa pelaksanaan kebijakan telah membawa dampak positif. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan kendaraan overloading di UPPKB Widodaren telah berjalan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal dan masih memerlukan penguatan dari sisi sumber daya dan infrastruktur pendukung.

Berdasarkan hasil penelitian, penegakan hukum dalam kebijakan pengawasan kendaraan overloading di UPPKB Widodaren belum sepenuhnya efektif jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Dari aspek struktur hukum, UPPKB telah memiliki sistem kelembagaan yang cukup baik dengan petugas yang berwenang, pembagian tugas yang terstruktur, dan dukungan teknologi seperti timbangan digital serta kamera pengawas. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel, beban kerja yang tinggi, serta gangguan teknis pada peralatan dan jaringan masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas secara optimal. Sementara itu, dari sisi substansi hukum, peraturan yang digunakan seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 134 Tahun 2015 telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas dan komprehensif. Namun, dalam pelaksanaannya, sanksi hukum yang diberikan belum mampu menimbulkan efek jera secara signifikan karena sifatnya yang ringan dan sering tidak diikuti dengan pengawasan lanjutan. Adapun pada aspek budaya hukum, kondisi paling lemah terlihat dari rendahnya kesadaran hukum di kalangan pengemudi dan pemilik kendaraan angkutan barang. Banyak di antara mereka yang tetap melakukan pelanggaran overloading karena alasan ekonomi, minimnya edukasi hukum, dan adanya sikap permisif terhadap pelanggaran. Oleh karena itu, untuk mewujudkan efektivitas hukum yang utuh, diperlukan upaya lebih lanjut berupa peningkatan kapasitas petugas, penegakan hukum yang lebih tegas, serta penguatan budaya hukum melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat pengguna jalan.

Kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, diharapkan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap pelanggaran overloading dengan cara memperkuat fasilitas dan infrastruktur yang tersedia di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB), termasuk UPPKB Widodaren. Upaya ini dapat diwujudkan melalui penyediaan peralatan penimbangan yang lebih canggih dan presisi, perluasan sistem monitoring berbasis digital, serta peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat langsung di lapangan. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih sinergis antara lembaga terkait, seperti kepolisian, dinas perhubungan setempat, dan pemerintah daerah, untuk memastikan pengawasan dapat berjalan efektif. Evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan secara berkala juga penting dilakukan agar respons terhadap permasalahan di lapangan menjadi lebih tepat sasaran dan penegakan hukum dapat memberikan dampak yang tegas terhadap pelanggaran kelebihan muatan.

Kepada para pengemudi kendaraan angkutan barang, diimbau untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, khususnya mengenai batas maksimum muatan. Mengemudi dengan muatan berlebih tidak hanya mempercepat kerusakan jalan dan kendaraan, tetapi juga membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengemudi untuk menolak kelebihan muatan, menjaga kendaraan tetap laik jalan, dan memahami bahwa ketaatan pada aturan merupakan tanggung jawab profesional dan moral. Partisipasi dalam sosialisasi atau pelatihan dari instansi terkait juga sangat dianjurkan guna memahami dampak hukum dan risiko keselamatan. Dengan meningkatnya kesadaran dan disiplin, sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan dapat terwujud.

DEKLARASI PENULIS

Kontribusi Penulis	: NL: merancang desain penelitian, menyusun instrumen penelitian, mengumpulkan data penelitian. NN: menganalisis data, menyusun draf artikel, memvalidasi instrumen, supervisi.
Pernyataan Pendanaan	: Penelitian ini tidak didanai dari sumber manapun
Ketersediaan Data	: Data bisa diperoleh pada peneliti
Konflik Kepentingan	: Penulis menyatakan bahwa penerbitan makalah ini tidak melibatkan konflik kepentingan apa pun. Karya ini belum pernah diterbitkan atau dikirim untuk diterbitkan di tempat lain dan sepenuhnya asli.

DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, A. N. R. F. (2024). Akibat hukum peralihan kewenangan pengawasan muatan lebih dari pemerintah provinsi Sumatera Utara ke Kementerian Perhubungan: Studi kasus Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah II Provinsi Sumatera Utara. *Grondwet*, 3(1), 2.
- Dishub Dumai. (2025, Februari). *Pengawasan kendaraan bermotor*. <https://dishubdumai.com/2025/02/pengawasan-kendaraan-bermotor/>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Gautama, N. W., Dewi, P. A. G. K., Sadri, P. D. A., Pribadi, O. S., Istiyanto, B., Soimun, A., Navianti, D. R., & Darmayanti, N. L. (2022). Sosialisasi Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) kepada pengemudi dan pemilik angkutan barang di Terminal Barang Dishub Kota Denpasar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Senyum*, 2(1), 9–14.
- Hakiki, Y. R. (2022). Kontekstualisasi prinsip kekuasaan sebagai amanah dalam pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(1), 1–20.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan* Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan

Darat Nomor SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan.

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2024, 15 Agustus). *Pengawasan serentak terhadap truk barang untuk keselamatan pengguna lalu lintas*. <https://dephub.go.id/post/read/pengawasan-serentak-terhadap-truk-barang-untuk-keselamatan-pengguna-lalu-lintas>

Lesmana, T. (2022). *Pokok-pokok pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem hukum dalam perspektif ilmu sosial*. Universitas Nusa Putra.

Maulandy, R. B. K., & Deny, S. (2024, November 22). Kasus viral kecelakaan truk obesitas terus bermunculan, ada apa gerangan? *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5800498/kasus-viral-kecelakaan-truk-obesitas-terus-bermunculan-ada-apa-gerangan>

Nova, D. R. D., & Widiastuti, N. (2019). Pembentukan karakter mandiri anak melalui kegiatan naik transportasi umum. *Comm-Edu (Community Education Journal)*, 2(2), 113–116.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Raif, A. A. M. (2024, September 17). Nilai-nilai kepemimpinan Islam: Menemukan pemimpin yang amanah di tengah dinamika pilkada. *Nahdlatul Ulama Jawa Tengah*. <https://jateng.nu.or.id/opini/nilai-nilai-kepemimpinan-islam-menemukan-pemimpin-yang-amanah-di-tengah-dinamika-pilkada-Tfa78>

Redaksi. (2022, 22 Januari). Mengenal 3 elemen hukum, substansi, struktur dan kultur. *Kongres Advokat Indonesia*. <https://www.kai.or.id/berita/20228/mengenal-3-elemen-hukum-substansi-struktur-dan-kultur.html>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.